

Perlindungan Konsumen Fintech Syariah di Indonesia: Tinjauan Integratif atas Regulasi, Keadilan Akad, dan Tata Kelola Digital

Moh. Jazuli

Universitas Annuqayah, Sumenep, Indonesia
moh.jazuli71@gmail.com

A Washil

Universitas Annuqayah, Sumenep, Indonesia
awashil@gmail.com

Abstrak

Perkembangan layanan pendanaan berbasis teknologi memperluas akses pembiayaan, tetapi sekaligus melahirkan risiko kontraktual, informasi, data pribadi, penagihan, dan kepatuhan syariah yang tidak selalu tertangani dalam satu kerangka perlindungan. Artikel ini bertujuan menyintesis perkembangan kajian perlindungan konsumen fintech syariah di Indonesia serta merumuskan kerangka yang menggeser orientasi kepatuhan dari pemenuhan formal menuju keadilan substantif. Penelitian menggunakan literature review integratif-kritis terhadap 36 artikel ilmiah terbitan 2019–2025, dilengkapi karya seminal dan dokumen hukum yang relevan. Literatur ditelusuri melalui Google Scholar, Garuda, DOAJ, portal penerbit, serta laman resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Seleksi didasarkan pada relevansi terhadap regulasi, akad digital, tata kelola syariah, perlindungan data, transparansi, dan penyelesaian sengketa. Data dianalisis melalui pengodean tematik, komparasi normatif, dan sintesis interpretatif. Hasil kajian menunjukkan enam persoalan utama: fragmentasi regulasi dan fatwa, formalisme akad, asimetri informasi dalam kontrak elektronik, kerentanan data dan keputusan algoritmik, keterbatasan kapasitas pengawasan syariah, serta lemahnya mekanisme pemulihan yang mudah diakses. Artikel menawarkan Kerangka Keadilan Syariah Digital yang mengintegrasikan legalitas, keadilan akad, transparansi informasi, integritas data dan algoritma, tata kelola syariah, serta pemulihan dan inklusi. Kerangka ini menegaskan bahwa label syariah belum memadai tanpa perlindungan hak material, prosedural, dan spiritual konsumen.

Kata Kunci: fintech syariah; hukum ekonomi syariah; keadilan kontraktual; kepatuhan syariah; perlindungan konsumen

Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah struktur industri jasa keuangan dari model intermediasi yang berpusat pada lembaga menuju ekosistem yang mempertemukan konsumen, penyedia teknologi, penyelenggara platform, lembaga keuangan, regulator, dan penyedia data. Fintech tidak sekadar memindahkan transaksi ke kanal elektronik, tetapi mengubah proses pencarian nasabah, penilaian risiko, pembentukan kontrak, distribusi dana, dan penagihan melalui sistem yang semakin otomatis. Literatur umum menggambarkan perubahan tersebut sebagai pergeseran arsitektur industri keuangan yang membuka efisiensi dan inovasi, sekaligus menghadirkan ketergantungan baru pada data, algoritma, dan desain platform (Alt et al., 2018; Gomber et al., 2017; Lee & Shin, 2018; Puschmann, 2017). Dalam konteks Indonesia, perubahan ini memperoleh signifikansi khusus karena layanan pendanaan digital menjangkau kelompok yang sebelumnya kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Fintech syariah berkembang sebagai bagian dari transformasi tersebut dengan menawarkan pembiayaan, pembayaran, penggalangan dana, dan investasi yang diklaim tunduk pada prinsip hukum Islam. Potensinya tidak hanya terletak pada perluasan akses, tetapi juga pada integrasi nilai keadilan, transparansi, pembagian risiko, dan larangan eksploitasi. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa fintech syariah dapat memperluas akses pembiayaan usaha mikro, memperkuat literasi

keuangan, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan keuangan sosial Islam (Ascarya & Sakti, 2022; Dwijayanti et al., 2022; Hudaefi, 2020; Rabbani et al., 2021). Namun, potensi inklusif tersebut tidak otomatis menghasilkan relasi yang adil. Efisiensi digital dapat berdampingan dengan asimetri informasi, klausula baku, penilaian risiko yang tidak transparan, penyalahgunaan data, dan pola penagihan yang merendahkan martabat konsumen.

Persoalan perlindungan konsumen dalam fintech syariah bersifat ganda. Pada satu sisi, konsumen harus dilindungi sebagai pengguna jasa keuangan digital melalui prinsip transparansi, perlakuan adil, keamanan data, penanganan pengaduan, dan penyelesaian sengketa. Pada sisi lain, konsumen berhak memperoleh jaminan bahwa produk yang menggunakan identitas syariah benar-benar terbebas dari riba, gharar yang menipu, maysir, tadlis, dharar, dan penggunaan objek yang dilarang. Sugiarto dan Disemadi (2020) menyebut dimensi kedua sebagai perlindungan hak spiritual konsumen. Dengan demikian, kerugian konsumen tidak hanya berbentuk kehilangan uang atau kebocoran data, tetapi juga ketidaksesuaian transaksi dengan keyakinan normatif yang menjadi alasan utama pemilihan layanan syariah.

Kerangka hukum Indonesia telah berkembang. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 memberi dasar akad bagi layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2023 memperkuat dasar pengaturan sektor keuangan, sedangkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 menata perlindungan konsumen dan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. POJK Nomor 40 Tahun 2024 kemudian memperbarui pengaturan LPBBTI dan secara eksplisit mengakui penyelenggaraan berdasarkan prinsip syariah, yang dioperasionalkan lebih lanjut melalui SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025. Perlindungan data pribadi juga memperoleh dasar melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Perkembangan tersebut menunjukkan kemajuan dari regulasi yang semula berorientasi perizinan menuju penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan market conduct.

Meskipun demikian, literatur masih mencatat fragmentasi. Regulasi positif, fatwa, standar operasional platform, dan pengawasan syariah berjalan melalui lembaga serta logika yang tidak sepenuhnya terintegrasi (Aulia et al., 2020; Fidayanti et al., 2024; Muryanto et al., 2022). Fatwa memberi norma substantif tentang akad dan larangan syariah, tetapi efektivitasnya bergantung pada transformasi ke dalam peraturan, kontrak digital, prosedur teknologi, dan mekanisme pengawasan. Sebaliknya, regulasi prudensial dan perlindungan konsumen dapat memastikan legalitas kelembagaan tanpa selalu menilai apakah struktur biaya, distribusi risiko, dan desain kontrak memenuhi tujuan keadilan syariah. Dualitas tersebut memunculkan ruang abu-abu ketika suatu produk sah secara administratif, tetapi tetap

dipersoalkan dari segi substansi akad atau dampaknya terhadap konsumen.

Kajian terdahulu dapat dipetakan ke dalam beberapa kecenderungan. Kelompok pertama membahas kebutuhan regulasi khusus serta harmonisasi antara OJK dan DSN-MUI (Aulia et al., 2020; Muryanto, 2023; Prayitno & Setyowati, 2020). Kelompok kedua menganalisis bentuk akad dan kesesuaian produk dengan fikih muamalah (Aziz, 2020; Fithria, 2022; Nafiah & Faih, 2019; Takidah & Kassim, 2022). Kelompok ketiga menyoroti perlindungan konsumen, hak spiritual, dan risiko sengketa (Noor et al., 2022; Sugiarto & Disemadi, 2020). Kelompok keempat berfokus pada kepercayaan, penerimaan teknologi, inklusi, dan manfaat bagi UMKM (Alfarizi & Ngatindriatun, 2022; Hendratmoko et al., 2024; Nugraha et al., 2022; Yuniati et al., 2024). Kajian-kajian ini penting, tetapi sering berdiri sendiri dan belum menyatukan kepatuhan syariah, perlindungan data, keadilan kontraktual, pengawasan algoritmik, serta mekanisme pemulihan.

Keterbatasan lain terletak pada dominasi pendekatan yuridis normatif dan pengukuran persepsi. Kajian normatif mampu mengidentifikasi kekosongan dan konflik norma, tetapi belum selalu menunjukkan bagaimana konsumen membaca klausula, memahami akad, mengajukan pengaduan, atau mengalami penagihan. Sebaliknya, penelitian adopsi teknologi banyak mengukur kemudahan, manfaat, kepercayaan, dan niat

menggunakan layanan, tetapi jarang menguji kualitas kontrak, akurasi informasi biaya, atau efektivitas perlindungan setelah sengketa terjadi. Akibatnya, keberhasilan fintech syariah cenderung dinilai dari legalitas, pertumbuhan, dan minat pengguna, bukan dari kemampuan sistem mencegah kerugian dan memulihkan hak secara adil.

Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting ketika proses pembiayaan menggunakan pemeringkatan kredit, analitik perilaku, tanda tangan elektronik, pengambilan keputusan otomatis, dan integrasi data pihak ketiga. Teknologi dapat mempercepat layanan dan mengurangi biaya transaksi, tetapi juga mengaburkan alasan penolakan, membentuk diskriminasi tidak langsung, atau mendorong persetujuan tanpa pemahaman melalui desain antarmuka. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, persoalan ini bukan semata isu privasi atau keamanan siber. Ketidakjelasan cara keputusan dibuat dapat membentuk gharar informasional, sedangkan penggunaan desain manipulatif dapat mendekati tadlis atau ikrah secara fungsional. Karena itu, audit syariah perlu bergerak dari pemeriksaan nama akad menuju pemeriksaan alur data, logika keputusan, antarmuka pengguna, dan distribusi akibat ekonomi.

Artikel ini menggunakan konsep maqasid al-shariah sebagai orientasi normatif, tetapi tidak membatasinya pada lima perlindungan klasik secara mekanis. Pendekatan sistem yang dikembangkan Auda (2008) memungkinkan maqasid dibaca

melalui keterhubungan, multidimensionalitas, dan hasil nyata. Perlindungan harta menuntut pencegahan biaya tersembunyi dan pembiayaan berlebihan; perlindungan akal mensyaratkan informasi yang dapat dipahami; perlindungan martabat menolak penagihan yang memermalukan; dan perlindungan agama mencakup jaminan kesesuaian syariah. Dengan pendekatan ini, kepatuhan bukan keadaan biner antara halal dan tidak halal, melainkan kualitas tata kelola yang harus dibuktikan sepanjang siklus layanan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan memetakan perkembangan dan keterbatasan kajian perlindungan konsumen fintech syariah di Indonesia, menganalisis hubungan antara regulasi jasa keuangan dan norma syariah, serta merumuskan kerangka perlindungan yang berorientasi pada keadilan substantif. Pertanyaan kajian yang diajukan adalah: (1) bagaimana pola masalah perlindungan konsumen yang ditemukan dalam literatur fintech syariah; (2) bagaimana regulasi, fatwa, akad, teknologi, dan tata kelola syariah saling berhubungan dalam membentuk perlindungan; (3) dimensi apa yang diperlukan untuk menilai kepatuhan syariah secara substantif; dan (4) agenda penelitian apa yang perlu dikembangkan untuk memperkuat hukum ekonomi syariah di ruang digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan literature review integratif-kritis. Pendekatan integratif dipilih karena persoalan perlindungan konsumen fintech syariah berada pada pertemuan ilmu hukum, fikih muamalah, tata kelola keuangan, sistem informasi, dan perilaku konsumen. Literature review integratif memungkinkan penggabungan hasil penelitian normatif, konseptual, kualitatif, dan kuantitatif untuk membangun penjelasan baru, sedangkan orientasi kritis digunakan untuk menilai asumsi, keterbatasan, dan konsekuensi dari temuan yang tersedia (Snyder, 2019; Torraco, 2016; Whitemore & Knafl, 2005). Kajian ini tidak diklaim sebagai systematic literature review yang exhaustif karena tidak menggunakan satu protokol basis data tertutup dan tidak melakukan meta-analisis.

Penelusuran dilaksanakan pada 16–17 Juni 2026 melalui Google Scholar, Garuda/Sinta, DOAJ, portal penerbit seperti Emerald, Elsevier, Springer, MDPI, F1000Research, dan portal jurnal nasional, serta laman resmi OJK, JDIH, dan DSN-MUI. Kata kunci digunakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dengan kombinasi: fintech syariah, Islamic fintech, peer-to-peer lending syariah, sharia compliance, consumer protection, digital contract, Sharia governance, personal data, algorithmic decision, maqasid al-shariah, dispute resolution, dan Indonesia. Penelusuran difokuskan pada publikasi 2019–2025. Sumber sebelum 2019 digunakan secara terbatas untuk teori fintech, metodologi review, dan kerangka maqasid.

Korpus analitis terdiri atas 36 artikel ilmiah yang memenuhi kriteria relevansi dan memiliki metadata bibliografis yang dapat diverifikasi. Dokumen regulasi dan fatwa diperlakukan sebagai bahan hukum, bukan sebagai artikel dalam korpus. Pemilihan dilakukan secara purposif dan iteratif: judul dan abstrak disaring berdasarkan hubungan langsung dengan fintech syariah, perlindungan konsumen, kontrak, pengawasan, data, atau inklusi; teks lengkap kemudian dinilai berdasarkan kedalaman analisis dan kontribusinya terhadap pertanyaan kajian. Publikasi yang hanya mendeskripsikan potensi fintech secara umum, tidak membedakan layanan syariah dan konvensional, atau memiliki metadata yang tidak memadai dikeluarkan.

Data diekstraksi ke dalam matriks yang memuat tujuan, yurisdiksi, pendekatan, objek, konsep kunci, temuan, keterbatasan, serta implikasi bagi konsumen. Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, pengodean terbuka untuk menemukan isu berulang. Kedua, pengelompokan kode ke dalam tema regulasi, akad, informasi, data, tata kelola, dan pemulihan. Ketiga, komparasi antara klaim normatif dan bukti empiris. Keempat, sintesis interpretatif untuk merumuskan Kerangka Keadilan Syariah Digital. Kredibilitas dijaga melalui triangulasi jenis sumber, pencocokan sitasi dengan daftar pustaka, verifikasi DOI melalui halaman penerbit, dan penggunaan regulasi resmi yang berlaku pada saat penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sintesis menunjukkan bahwa persoalan perlindungan konsumen fintech syariah tidak dapat direduksi menjadi kepatuhan pada satu akad atau satu peraturan. Risiko terbentuk melalui rangkaian proses: desain produk, pengumpulan data, pemasaran, persetujuan kontrak, pencairan, pemantauan, penagihan, hingga penyelesaian sengketa. Literatur memperlihatkan enam tema yang saling terkait. Setiap tema memuat kemajuan sekaligus titik lemah yang menjelaskan mengapa kepatuhan formal belum selalu menghasilkan keadilan bagi konsumen.

Fragmentasi Regulasi dan Dualisme Normatif

Kajian regulasi secara konsisten menunjukkan bahwa fintech syariah berada dalam arsitektur hukum berlapis. Penyelenggara tunduk pada aturan badan hukum, perizinan, tata kelola, perlindungan konsumen, sistem elektronik, data pribadi, dan pencegahan pencucian uang. Di saat yang sama, identitas syariah mensyaratkan kesesuaian dengan fatwa dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Aulia et al. (2020) dan Muryanto et al. (2022) menilai pengaturan awal belum memberi diferensiasi memadai antara fintech konvensional dan syariah. Perkembangan regulasi sampai POJK Nomor 40 Tahun 2024 memang memperjelas pengakuan terhadap prinsip syariah, tetapi persoalan koordinasi norma tetap relevan karena rincian substansi akad berasal dari fatwa, sedangkan sanksi administratif dan pengawasan operasional berada pada OJK.

Fragmentasi tidak selalu berarti kekosongan aturan. Persoalan utamanya adalah hubungan antaraturan dan penerjemahan norma ke dalam operasi. Fatwa dapat menyatakan akad yang dibolehkan, tetapi

kontrak elektronik harus menerjemahkan struktur tersebut menjadi hak, kewajiban, biaya, objek, risiko, dan kondisi wanprestasi yang dapat dipahami pengguna. Fidhayanti et al. (2024) menunjukkan bahwa kompleksitas perizinan, perlindungan konsumen, dan koordinasi kelembagaan masih menjadi tantangan. Muryanto (2023), melalui perbandingan Indonesia, Malaysia, dan Inggris, menekankan kebutuhan regulasi kepatuhan syariah yang lebih eksplisit dan model pengawasan yang responsif terhadap inovasi.

POJK Nomor 22 Tahun 2023 memperkuat pengawasan perilaku pasar, sedangkan POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 mengatur LPBBTI lebih rinci. Namun, orientasi hukum ekonomi syariah menuntut sinkronisasi vertikal dan horizontal. Sinkronisasi vertikal memastikan fatwa diterjemahkan ke aturan, kebijakan internal, dan kontrak. Sinkronisasi horizontal menghubungkan perlindungan konsumen, perlindungan data, keamanan siber, tata kelola syariah, dan penyelesaian sengketa. Tanpa sinkronisasi, penyelenggara dapat memenuhi kewajiban sektoral secara terpisah tetapi gagal memberikan pengalaman transaksi yang adil secara keseluruhan.

Temuan ini memperlihatkan research gap berupa minimnya studi implementasi setelah pembaruan regulasi 2023–2025. Sebagian besar artikel menganalisis kerangka lama atau mengusulkan harmonisasi secara umum. Penelitian mendatang perlu menguji apakah POJK Nomor 40 Tahun 2024 benar-benar mengubah isi kontrak, struktur biaya, tata kelola Unit Usaha Syariah, pengawasan DPS, dan hasil pengaduan. Analisis hukum perlu bergerak dari inventarisasi norma menuju evaluasi regulasi berbasis outcome.

Dari Formalisme Akad Menuju Keadilan Kontraktual

Tema kedua berkaitan dengan kecenderungan menilai kesyariahan berdasarkan nama akad. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 membuka penggunaan akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh sesuai model pembiayaan. Kajian Fithria (2022) dan Takidah dan Kassim (2022) menunjukkan variasi penerapan akad pada platform P2P syariah serta adanya persoalan pada kedudukan para pihak, aliran dana, ujarah, dan penanganan gagal bayar. Zustika et al. (2025) juga memperlihatkan bahwa inovasi multiakad dapat memperluas fleksibilitas produk, tetapi sekaligus meningkatkan kebutuhan transparansi dan pengujian legalitas setiap hubungan kontraktual.

Formalisme muncul ketika pengawasan berhenti pada kecocokan label akad dengan fatwa. Padahal, konsumen mengalami produk sebagai satu kesatuan ekonomi. Akad wakalah bi al-ujrah, misalnya, dapat sah secara struktur, tetapi keadilan tetap dipertanyakan apabila ujarah tidak dijelaskan secara mudah, risiko dibebankan secara tidak proporsional, atau konsumen tidak memahami perbedaan antara pembiayaan jual beli dan pinjaman berbunga. Aziz (2020) menekankan perlunya menakar kesyariahan secara lebih substantif, sedangkan Nafiah dan Faih (2019) menghubungkan fintech dengan pencapaian maqasid. Kedua pendekatan ini mengarahkan evaluasi pada manfaat, pencegahan kerugian, dan distribusi risiko, bukan semata bentuk kontrak.

Keadilan kontraktual digital memiliki tiga lapisan. Pertama, keadilan pembentukan kontrak, yaitu persetujuan yang bebas, informasi

yang cukup, dan kesempatan memahami akibat hukum. Kedua, keadilan isi, yaitu proporsionalitas hak, kewajiban, biaya, risiko, jaminan, dan sanksi. Ketiga, keadilan pelaksanaan, yaitu perilaku platform dalam pencairan, perubahan syarat, restrukturisasi, dan penagihan. Prinsip khiyar relevan sebagai dasar hak konsumen untuk menilai, mengoreksi, atau membatalkan transaksi dalam kondisi tertentu. Widjaja et al. (2023) menunjukkan bahwa khiyar dapat dibaca sebagai instrumen keadilan transaksi dalam e-commerce; logika yang sama dapat dikembangkan untuk masa pikir, konfirmasi ulang, dan hak koreksi pada pembiayaan digital.

Literatur belum banyak menganalisis desain antarmuka sebagai bagian dari akad. Dalam praktik digital, pilihan pengguna dibentuk oleh urutan layar, ukuran huruf, tombol persetujuan, ringkasan biaya, dan notifikasi. Klausula yang secara formal tersedia tetapi tersembunyi dalam tautan panjang tidak memenuhi transparansi substantif. Dengan demikian, ijab dan kabul elektronik harus dinilai bersama kualitas desain informasi. Hukum ekonomi syariah perlu mengembangkan konsep qabd, ridha, dan bayan dalam konteks interaksi manusia-komputer agar kesepakatan tidak hanya sah secara teknis, tetapi juga bermakna secara epistemik.

Peralihan dari formalisme menuju keadilan kontraktual menuntut audit dampak. Produk syariah perlu diuji apakah mencegah pembiayaan berlebihan, menyediakan restrukturisasi yang manusiawi, menghindari keuntungan dari kesulitan debitur, dan membagi risiko secara wajar. Indikator tersebut lebih dekat dengan maqasid daripada sekadar pemeriksaan nomenklatur akad.

Asimetri Informasi, Transparansi, dan Hak Spiritual Konsumen

Asimetri informasi menjadi masalah sentral karena penyelenggara menguasai pengetahuan mengenai teknologi, penilaian risiko, model bisnis, dan struktur biaya, sedangkan konsumen sering berhadapan dengan istilah hukum dan keuangan yang kompleks. Noor et al. (2022) menempatkan regulasi dan perlindungan konsumen sebagai dua unsur yang tidak terpisahkan dalam fintech lending syariah. Sugiarto dan Disemadi (2020) menambahkan dimensi hak spiritual: konsumen berhak mengetahui bahwa layanan yang dipilih benar-benar sesuai syariah, bukan hanya menggunakan simbol atau terminologi Islam.

Transparansi formal biasanya diwujudkan melalui penyediaan syarat dan ketentuan. Namun, transparansi substantif mensyaratkan informasi yang relevan, ringkas, dapat dibandingkan, diberikan pada waktu yang tepat, dan dipahami oleh kelompok sasaran. Informasi minimal seharusnya mencakup jenis akad, posisi hukum para pihak, total biaya, dasar ujarah atau margin, risiko gagal bayar, penggunaan data, mekanisme penagihan, tata cara pengaduan, dan status pengawasan syariah. Ketika konsumen harus menyimpulkan sendiri makna ekonomi dari beberapa dokumen yang terpisah, risiko *tadlis* dan *gharar* informasional meningkat meskipun tidak ada pernyataan yang secara eksplisit palsu.

Studi penerimaan teknologi memperlihatkan bahwa kepatuhan syariah, keamanan, kemudahan, dan kepercayaan berpengaruh terhadap niat menggunakan layanan. Hendratmoko et al. (2024) menemukan kepatuhan syariah relevan bagi niat UMKM menggunakan *crowdfunding* Islam, sedangkan Yuniati et al. (2024) memperlihatkan

faktor-faktor penerimaan pada layanan cicilan syariah. Alfarizi dan Ngatindriatun (2022) mengaitkan adopsi fintech syariah dengan inovasi UMKM halal. Temuan tersebut penting, tetapi kepercayaan tidak boleh dipahami hanya sebagai variabel pemasaran. Dalam hukum perlindungan konsumen, kepercayaan adalah akibat dari keterbukaan, verifikasi, dan akuntabilitas yang dapat diuji.

Hak spiritual juga memerlukan informasi tentang opini dan proses syariah. Konsumen umumnya melihat logo, istilah akad, dan keberadaan DPS, tetapi tidak memiliki akses pada ringkasan hasil audit, temuan ketidakpatuhan, atau tindak lanjut koreksi. Indrarini et al. (2025) menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi pada P2P syariah. Publikasi ringkasan laporan kepatuhan, struktur akad, dan prosedur pemurnian pendapatan nonhalal dapat memperkuat perlindungan tanpa membuka rahasia bisnis. Model ini mengubah kepatuhan syariah dari klaim privat menjadi informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Research gap pada tema ini adalah kurangnya pengujian keterpahaman. Banyak studi menilai ada atau tidaknya informasi, tetapi tidak mengukur apakah konsumen mampu menjelaskan total kewajiban, konsekuensi gagal bayar, dan penggunaan datanya setelah membaca kontrak. Penelitian eksperimental terhadap disclosure, audit bahasa sederhana, dan uji pengguna diperlukan untuk menilai transparansi yang nyata.

Data Pribadi, Keamanan Siber, dan Keadilan Algoritmik

Fintech beroperasi melalui data. Identitas, riwayat transaksi, lokasi, perangkat, kontak, dan perilaku digital dapat digunakan untuk

verifikasi, pencegahan fraud, pemeringkatan risiko, pemasaran, dan penagihan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 memberi dasar perlindungan data pribadi, sementara POJK perlindungan konsumen dan LPBBTI memuat kewajiban keamanan sistem dan perilaku usaha. Namun, pendekatan hukum ekonomi syariah perlu menambahkan pertanyaan tentang amanah, proporsionalitas, tujuan penggunaan, dan dampak terhadap martabat.

Risiko data tidak berhenti pada kebocoran. Pengumpulan data yang berlebihan, persetujuan yang dipaksakan, berbagi data dengan pihak ketiga, dan penggunaan kontak untuk tekanan sosial dapat menimbulkan dharar. Literatur fintech umum menunjukkan bahwa keamanan, privasi, dan risiko merupakan faktor penting dalam penerimaan layanan (Abdul-Rahim et al., 2022; Gai et al., 2018). Dalam konteks syariah, penggunaan data harus dibatasi oleh kebutuhan yang sah dan tujuan yang diketahui konsumen. Prinsip amanah menuntut penyelenggara mengendalikan seluruh rantai pemrosesan, termasuk vendor teknologi dan mitra penagihan.

Penggunaan algoritma kredit melahirkan isu baru. Model dapat memperluas pembiayaan bagi konsumen tanpa riwayat bank, tetapi keputusan otomatis dapat menghasilkan bias dan sulit dijelaskan. Apabila variabel lokasi, jenis perangkat, atau jaringan sosial menjadi proksi bagi kondisi ekonomi atau identitas tertentu, konsumen dapat ditolak atau dibebani harga lebih tinggi tanpa mengetahui alasannya. Dalam perspektif maqasid, masalah ini terkait perlindungan harta, akal, dan martabat. Konsumen memerlukan hak untuk memperoleh penjelasan yang bermakna, mengoreksi data, dan meminta peninjauan manusia.

Teknologi juga dapat menjadi bagian solusi. Chong (2021) dan Aisah et al. (2025) menunjukkan potensi blockchain untuk meningkatkan keterlacakan, keamanan, dan kepercayaan. Akan tetapi, penggunaan teknologi tidak otomatis menjamin keadilan. Catatan yang tidak dapat diubah dapat mempertahankan data yang salah; smart contract dapat mengeksekusi ketentuan tidak adil secara konsisten; dan transparansi kode tidak berarti keterpahaman konsumen. Karena itu, audit teknologi harus mencakup keamanan, kualitas data, kejelasan keputusan, dan kesesuaian tujuan dengan prinsip syariah.

Literatur Indonesia masih terbatas dalam membahas hubungan DPS dengan model algoritmik. Pengawasan syariah umumnya berpusat pada dokumen produk dan akad, sedangkan model skor kredit, aturan otomatis, dan desain penagihan dipandang sebagai isu teknis. Padahal, keputusan teknis dapat mengubah distribusi manfaat dan kerugian. Audit syariah digital perlu melibatkan ahli fikih muamalah, hukum, data, keamanan siber, dan desain pengalaman pengguna.

Tata Kelola Syariah dan Kapasitas Pengawasan

Keberadaan DPS merupakan pembeda institusional utama antara layanan syariah dan konvensional. Prayitno dan Setyowati (2020) menegaskan dasar hukum sekaligus problematika kedudukan DPS pada fintech syariah. Masalah yang muncul meliputi ketersediaan ahli, independensi, beban pengawasan, akses terhadap informasi teknis, dan kejelasan tindak lanjut atas temuan. Dalam platform yang mengubah fitur dengan cepat, pengawasan periodik berbasis dokumen dapat tertinggal dari perubahan produk.

Studi tentang lembaga keuangan syariah menunjukkan karakteristik DPS berhubungan dengan kualitas kepatuhan (Muhammad et al., 2021). Implikasinya bagi fintech adalah kebutuhan kompetensi multidisipliner dan dukungan data. DPS tidak harus menjadi programmer, tetapi harus memperoleh penjelasan yang dapat diaudit mengenai alur transaksi, aturan biaya, pemrosesan data, klasifikasi risiko, dan perubahan sistem. Setiap perubahan material pada produk atau algoritma perlu melalui penilaian dampak syariah sebelum diterapkan.

Tata kelola yang efektif juga membutuhkan garis pertanggungjawaban. Dewan direksi bertanggung jawab atas kepatuhan, unit kepatuhan menerjemahkan regulasi, DPS memberi opini syariah, auditor internal menguji pelaksanaan, dan regulator melakukan pengawasan. Jika tanggung jawab terfragmentasi, pelanggaran dapat diperlakukan sebagai masalah unit tertentu tanpa koreksi sistemik. Muryanto (2023) mengusulkan penguatan regulasi kepatuhan syariah, sedangkan Fidhayanti (2025) menekankan koordinasi dan kerangka pengawasan yang responsif. Sintesis artikel ini menunjukkan bahwa koordinasi harus dibangun melalui matriks tanggung jawab, jejak audit digital, pelaporan insiden, dan indikator hasil bagi konsumen.

Pengawasan perlu berbasis risiko. Produk sederhana dengan biaya transparan berbeda dari multiakad yang melibatkan banyak pihak dan keputusan otomatis. Semakin kompleks struktur produk, semakin tinggi kebutuhan dokumentasi, simulasi dampak, uji keterpahaman, dan pemantauan pascapeluncuran. Kepatuhan syariah juga harus terhubung dengan data pengaduan, keterlambatan, restrukturisasi, pembatalan, dan sengketa. Pola kerugian konsumen dapat menjadi indikator bahwa suatu

produk bermasalah walaupun dokumen awal telah memperoleh opini syariah.

Kesenjangan penelitian terletak pada minimnya akses terhadap praktik internal DPS fintech. Sebagian besar studi bersifat normatif atau menggunakan informasi publik. Studi kasus mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana DPS menilai fitur baru, berinteraksi dengan tim produk, mengelola konflik kepentingan, dan menggunakan data konsumen.

Pemulihan Hak, Literasi, dan Inklusi yang Tidak Eksploitatif

Perlindungan konsumen baru bermakna apabila tersedia pemulihan yang cepat, murah, mudah diakses, dan menghasilkan perbaikan. Prosedur pengaduan digital sering tersedia, tetapi konsumen dapat menghadapi respons otomatis, pembuktian yang sulit, atau ketidakjelasan forum penyelesaian. Noor et al. (2022) menunjukkan bahwa sengketa, gagal bayar, dan kepatuhan syariah merupakan risiko utama. POJK Nomor 22 Tahun 2023 memperkuat layanan pengaduan dan pengawasan market conduct, tetapi efektivitasnya perlu diukur berdasarkan waktu penyelesaian, proporsi pemulihan, kepuasan konsumen, dan perbaikan akar masalah.

Dalam hukum ekonomi syariah, pemulihan tidak hanya berupa kompensasi. Ia mencakup penghentian praktik merugikan, koreksi data, pembatalan atau restrukturisasi yang adil, pemulihan reputasi, dan penjelasan mengenai status syariah transaksi. Ketika terjadi pendapatan yang tidak sesuai syariah, mekanisme pemurnian dan pengungkapan juga relevan. Penyelesaian sengketa harus mampu menggabungkan

kompetensi hukum positif, teknologi, dan fikih muamalah sehingga konsumen tidak dipaksa memilih antara hak material dan hak spiritual.

Literasi sering diajukan sebagai solusi, tetapi tidak boleh mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen. Dwijayanti et al. (2022) menunjukkan peran fintech syariah dalam inklusi dan literasi UMKM, sedangkan Nugraha et al. (2022) mengidentifikasi faktor adopsi fintech oleh UMKM. Literasi memang meningkatkan kemampuan memilih, tetapi konsumen yang literat tetap dapat dirugikan oleh desain manipulatif, data yang tidak akurat, atau klausula yang timpang. Karena itu, literasi harus berjalan bersama kewajiban penyelenggara untuk mendesain produk yang aman dan dapat dipahami.

Inklusi juga perlu dibedakan dari penetrasi. Bertambahnya pengguna atau penerima pembiayaan tidak otomatis menunjukkan kesejahteraan. Ascarya dan Sakti (2022) menawarkan model micro-fintech untuk lembaga keuangan mikro Islam, sedangkan Hudaefi (2020) menyoroti kontribusi terhadap SDGs. Manfaat tersebut dapat dicapai apabila pembiayaan sesuai kapasitas, tujuan produktif, dan disertai dukungan. Inklusi yang mendorong utang berulang, biaya tinggi, atau penagihan agresif bertentangan dengan maqasid meskipun memperluas akses.

Agenda penting adalah membangun indikator inklusi yang berkualitas: keberlanjutan usaha, perubahan pendapatan, kemampuan pelunasan, ketahanan keuangan, dan pengalaman konsumen. Data tersebut harus dipilah berdasarkan gender, wilayah, skala usaha, dan tingkat literasi agar regulasi tidak hanya melihat rata-rata industri.

Kesimpulan

Literature review ini menunjukkan bahwa persoalan utama fintech syariah bukan lagi sekadar ketiadaan aturan atau ketidakjelasan jenis akad. Indonesia telah memiliki fondasi regulasi, fatwa, perlindungan data, dan pengawasan perilaku pasar yang semakin berkembang. Masalah yang lebih mendasar adalah fragmentasi penerapan: norma syariah, regulasi jasa keuangan, kontrak elektronik, pemrosesan data, keputusan algoritmik, pengawasan DPS, dan mekanisme pemulihan belum selalu bekerja sebagai satu sistem perlindungan. Akibatnya, suatu layanan dapat memenuhi persyaratan formal tetapi tetap menyisakan asimetri informasi, pembagian risiko yang timpang, penggunaan data yang berlebihan, atau kesulitan memperoleh pemulihan.

Sintesis menghasilkan enam temuan. Pertama, harmonisasi harus diterjemahkan ke kontrol operasional, bukan berhenti pada koordinasi kelembagaan. Kedua, kesyariahan perlu dinilai melalui keadilan pembentukan, isi, dan pelaksanaan akad. Ketiga, transparansi harus diukur dari keterpahaman konsumen, bukan jumlah dokumen. Keempat, data dan algoritma merupakan bagian dari objek audit syariah karena menentukan distribusi peluang dan kerugian. Kelima, DPS memerlukan kompetensi, akses data, dan jejak audit yang memadai. Keenam, inklusi hanya bernilai maslahat apabila meningkatkan ketahanan konsumen dan menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel menawarkan Kerangka Keadilan Syariah Digital yang mengintegrasikan legalitas, keadilan akad, transparansi, integritas data dan algoritma, tata kelola syariah, serta pemulihan dan inklusi. Kerangka ini menjawab pertanyaan kajian

dengan menempatkan perlindungan hak material, prosedural, dan spiritual sebagai hasil akhir kepatuhan. Dengan demikian, label syariah harus dibuktikan melalui proses dan outcome yang mencegah dharar, menjamin ridha yang bermakna, serta menjaga harta, akal, martabat, dan keyakinan konsumen.

Artikel ini terbatas pada sintesis literatur dan dokumen publik; ia belum menguji kontrak, model algoritmik, data pengaduan, dan praktik DPS secara langsung. Penelitian berikutnya perlu melakukan evaluasi pascapembaruan regulasi, audit kontrak dan antarmuka, studi pengalaman konsumen, serta pengembangan dan validasi indeks KSD. Langkah tersebut diperlukan agar hukum ekonomi syariah tidak hanya mengikuti inovasi digital, tetapi mampu membentuk inovasi yang adil, aman, transparan, dan berorientasi kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abdul-Rahim, R., Bohari, S. A., Aman, A., & Awang, Z. (2022). Benefit-risk perceptions of FinTech adoption for sustainability from bank consumers' perspective: The moderating role of fear of COVID-19. *Sustainability*, 14(14), 8357. <https://doi.org/10.3390/su14148357>
- Aisah, N., Putri, S. Z. J., & Hafizi, M. R. (2025). Blockchain technology innovation as an optimization of transaction security in Islamic financial institutions. *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 4(1), 23–48. <https://doi.org/10.21098/jcli.v4i1.265>
- Alfarizi, M., & Ngatindriatun. (2022). Indonesian halal MSME open innovation with Islamic fintech adoption. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), Article 5. <https://doi.org/10.21002/jaki.2022.11>
- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in Islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>

- Alt, R., Beck, R., & Smits, M. T. (2018). FinTech and the transformation of the financial industry. *Electronic Markets*, 28, 235–243. <https://doi.org/10.1007/s12525-018-0310-9>
- Ascarya, A., & Sakti, A. (2022). Designing micro-fintech models for Islamic micro financial institutions in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 236–254. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0233>
- Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *International Institute of Islamic Thought*.
- Aulia, M., Yustiardi, A. F., & Permatasari, R. O. (2020). An overview of Indonesian regulatory framework on Islamic financial technology (fintech). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 64–75. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol6.iss1.art7>
- Aziz, F. A. (2020). Menakar kesyariahan fintech syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3567>
- Chong, F. H. L. (2021). Enhancing trust through digital Islamic finance and blockchain technology. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(3), 328–341. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0076>
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.
- Dwijayanti, N., Iqbal, M., & Zulfikar, M. (2022). The role of Islamic FinTech P2PL in increasing inclusion and financial literacy of MSMEs. *Journal of Islamic Finance*, 11(1), 94–101. <https://doi.org/10.31436/jif.v11i1.638>
- Faizi, F., Rohim, A. N., Surbakti, M. H., Munir, M., & Qulsum, U. Q. (2025). Ensuring Shariah compliance in the fintech: A comprehensive analysis from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2025-0129>
- Fidhayanti, D. (2025). Regulatory frameworks in Islamic fintech. *Jambura Law Review*, 7(2). <https://doi.org/10.33756/jlr.v7i2.30447>

- Fidhayanti, D., Mohd Noh, M. S., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring the legal landscape of Islamic fintech in Indonesia: A comprehensive analysis of policies and regulations. *F1000Research*, 13, 21. <https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.1>
- Fithria, A. (2022). Exploring the application of Sharia contracts on Islamic fintech peer-to-peer lending in Indonesia. *Al-Hikmah: International Journal of Islamic Studies and Human Sciences*, 5(6), 31–56. <https://doi.org/10.46722/hikmah.v5i6.327>
- Gai, K., Qiu, M., & Sun, X. (2018). A survey on FinTech. *Journal of Network and Computer Applications*, 103, 262–273. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2017.10.011>
- Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital finance and FinTech: Current research and future research directions. *Journal of Business Economics*, 87, 537–580. <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>
- Hendratmi, A., Ryandono, M. N. H., & Sukmaningrum, P. S. (2020). Developing Islamic crowdfunding website platform for startup companies in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(5), 1223–1240. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2019-0022>
- Hendratmoko, H., Nadrattuzaman Hosen, M., & Muafi, M. (2024). Influence of Sharia compliance on MSMEs' intention to use Islamic crowdfunding in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 10(2), 277–295. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol10.iss2.art10>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Hudaefi, F. A. (2020). How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(4), 353–366. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2019-0058>
- Hudaefi, F. A., Hassan, M. K., & Abduh, M. (2023). Exploring the development of Islamic fintech ecosystem in Indonesia: A text analytics. *Qualitative Research in Financial Markets*, 15(3), 514–533. <https://doi.org/10.1108/QRFM-04-2022-0058>

- Indrarini, R., Samsuri, A., Syam, N., Fitrianto, A. R., & Zulfa, I. (2025). Is Sharia peer-to-peer lending in Indonesia accountable and transparent? *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 9(1), 96–109. <https://doi.org/10.26740/al-uqud.v9n1.p96-109>
- Lee, I., & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, business models, investment decisions, and challenges. *Business Horizons*, 61(1), 35–46. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2017.09.003>
- Muhammad, R., Annuar, H. A., Taufik, M., & Nugraheni, P. (2021). The influence of the Sharia Supervisory Board's characteristics toward Sharia compliance of Islamic banks. *Cogent Business & Management*, 8(1), 1929033. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033>
- Muryanto, Y. T. (2023). The urgency of sharia compliance regulations for Islamic Fintechs: A comparative study of Indonesia, Malaysia and the United Kingdom. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1264–1278. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2022-0099>
- Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Ciptorukmi Nugraheni, A. S. (2022). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: A legal viewpoint. *International Journal of Law and Management*, 64(2), 239–252. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis transaksi financial technology (fintech) syariah dalam perspektif maqashid syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., Wulandari, D., Junaidi, A. A., Lisdiyono, E., & Trisnawati, B. (2022). Regulation and consumer protection of fintech in Indonesia: The case of Islamic fintech lending. *Linguistics and Culture Review*, 6(S3), 49–63. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6nS3.1938>
- Nugraha, D. P., Setiawan, B., Nathan, R. J., & Fekete-Farkas, M. (2022). Fintech adoption drivers for innovation for SMEs in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(4), 208. <https://doi.org/10.3390/joitmc8040208>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
- Prayitno, G., & Setyowati, R. (2020). The existence of Sharia Supervisory Board in Sharia fintech: Legal basis and problematic in Indonesia. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 20(2), 135–144. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v20i2.4060>
- Puschmann, T. (2017). Fintech. *Business & Information Systems Engineering*, 59, 69–76. <https://doi.org/10.1007/s12599-017-0464-6>
- Putri, V. A., & Akbary, N. M. M. (2021). Islamic fintech and Indonesian MSMEs during the pandemic. *Sebelas Maret Business Review*, 6(2), 111–120. <https://doi.org/10.20961/smbr.v6i2.56063>
- Rabbani, M. R., Bashar, A., Nawaz, N., Karim, S., Ali, M. A. M., Rahiman, H. U., & Alam, M. S. (2021). Exploring the role of Islamic fintech in combating the aftershocks of COVID-19: The open social innovation of the Islamic financial system. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(2), 136. <https://doi.org/10.3390/joitmc7020136>
- Rahmawati, R. (2025). Sharia compliance analysis of peer-to-peer lending fintech platforms in Indonesia. *Journal of Social Science and Economics*, 4(1), 121–135. <https://doi.org/10.37812/josse.v4i1.2011>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>

- Sugiarto, I., & Disemadi, H. S. (2020). Consumers spiritual rights in Indonesia: A legal study of Sharia fintech implementation in the consumers protection perspective. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 437–452. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i3.766>
- Takidah, E., & Kassim, S. (2022). The Shariah compliance of Islamic peer-to-peer (P2P) lending practices in Indonesia: Identification of issues and the way forward. *ICR Journal*, 13(1), 72–91. <https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.830>
- Torraco, R. J. (2016). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. *Human Resource Development Review*, 15(4), 404–428. <https://doi.org/10.1177/1534484316671606>
- Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: Updated methodology. *Journal of Advanced Nursing*, 52(5), 546–553. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2005.03621.x>
- Widjaja, A., Idrus, A. M., Maulidah, T. A., Asti, M. J., & Nurjannah. (2023). The implementation of e-commerce consumer option rights (khiyar) in realizing transaction justice: A study of maqasid al-Shariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 17(1), 69–82. <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.7673>
- Yuniati, T., Andriansyah, Y., & Martins, J. D. M. (2024). Factors influencing user interest in using Sharia-compliant fintech services: A case study of SyarQ in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 513–542. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art27>
- Zustika, A. F., Widiastuti, T., & Bonang, D. (2025). Implementation of multi-akad structures in Sharia peer-to-peer lending platforms: A study on legal compliance and innovation in Indonesia's fintech ecosystem. *Istinbath*, 24(1), 83–96. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v24i1.913>